

**Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dengan  
Penganiayaan Terhadap Korban Untuk Melindungi Kehormatan diri  
(Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**M. ABRAR DAFFARI ATHALLAH**

**02011381823428**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF**

NAMA : M. ABRAR DAFFARI ATHALLAH  
NIM : 02011381823428  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dengan  
Penganiayaan Terhadap Korban Untuk Melindungi Kehormatan diri  
(Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 24 Desember 2022 dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu  
Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama,**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

**Pembimbing Pembantu,**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : M. Abrar Daffari Athallah  
No. Induk Mahasiswa : 02011381823428  
Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 5 Januari 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 24 Desember 2022

  
M. Abrar Daffari Athallah

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di  
jalan Allah hingga ia kembali”*

**(HR Tirmidzi)**

**Skripsi ini Kupersembahkan untuk:**

- ✓ **Kedua Orang Tua**
- ✓ **Seluruh Dosen FH Unsri**
- ✓ **Teman-Teman Seperjuangan**
- ✓ **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur yang penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kasih karunia-Nya penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dengan judul “**Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dengan Penganiayaan Terhadap Korban Untuk Melindungi Kehormatan diri (Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul)**” tepat waktunya.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis menemukan banyak rintangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dari kedua orang tua, keluarga, dosen dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Palembang, 24 Desember 2022

Penulis

M. Abrar Daffari Athallah

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan atas berkat dan kasih Karunia-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dengan Penganiayaan Terhadap Korban Untuk Melindungi Kehormatan diri (Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul)”** Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Dalam proses Menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Allah karena besar kasih sayangNya dan berkah yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan tuntas dan selalu menyertai saya disetiap saat tanpa kurang suatu apapun;
2. Kedua orang tuaku dan keluarga yang sangat saya sayangi dan cintai telah mendukung saya selama perkuliahan hingga sekarang;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada Apriadi. S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama saya yang telah bersedia dengan sabar meluangkan waktu dan pikiran untuk mengajarkan, memberikan arahan, masukan dalam pembuatan skripsi, dan dukungan yang banyak kepada saya selama melakukan penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah bersedia dengan lapang hati meluangkan waktu dan pikiran untuk mengajarkan, memberikan masukan dan arahan kepada saya, memberikan dukungan yang banyak kepada saya dalam melakukan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum yang bersedia memberikan pintu pengalaman untuk mahasiswa yang melakukan PLKH dan Kegiatan Kerja Lapangan;
7. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah bersedia membagikan banyak pengalaman dan ilmu yang berguna untuk penyusunan skripsi dan masa depan mahasiswa dan memberikan dukungan kepada saya selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum dan Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini memberikan informasi perkuliahan dan membantu saya dalam melakukan urusan akademik dan membantu dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) serta persiapan pembuatan skripsi;

9. Dan orang-orang yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan menolong saya dalam proses penulisan skripsi ini;

Penulis memohon maaf, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada saya dengan balasan yang berlipat ganda.

Palembang, 24 Desember 2022

Penulis

M. Abrar Daffari Athallah

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                   | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>              | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>               | <b>iii</b> |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>            | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                   | <b>v</b>   |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>             | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                       | <b>ix</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                         | <b>xii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                     |            |
| A. Latar Belakang .....                      | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                     | 5          |
| C. Tujuan Penelitian .....                   | 5          |
| D. Manfaat Penelitian .....                  | 6          |
| E. Ruang Lingkup.....                        | 7          |
| F. Kerangka Teori.....                       | 7          |
| 1. Teori Keadilan.....                       | 7          |
| 2. Teori Pertimbangan Hakim .....            | 10         |
| G. Metode Penelitian.....                    | 12         |
| 1. Jenis Penelitian.....                     | 12         |
| 2. Pendekatan Penelitian .....               | 13         |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....        | 13         |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....      | 14         |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....         | 15         |
| 6. Metode Penarikan Kesimpulan .....         | 15         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>               |            |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana ..... | 16         |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....            | 16         |
| 2. Unsur Tindak Pidana.....                  | 18         |
| 3. Jenis Tindak Pidana.....                  | 23         |

|   |    |
|---|----|
| 4. Konsep Tentang Pelaku Tindak Pidana .....  | 27 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terhadap diri<br>sebagai alasan penghapus pidana ..... | 28 |
| 1. Pengertian Tentang Pembelaan Terhadap Diri Sendiri .....                               | 28 |
| 2. Doktrin Peniadaan Pidana Diluar KUHP .....   | 42 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Batasan dan Syarat-Syarat<br>Melakukan Pembelaan Diri .....      | 45 |
| 1. Batasan Melakukan Pembelaan Diri .....   | 45 |
| 2. Syarat-Syarat Melakukan Pembelaan Diri .....   | 46 |

### **BAB III PEMBAHASAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Penilaian Hakim Pada Syarat Proposionalitas dan Syarat<br>Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Studi Putusan<br>Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul .....   | 49 |
| 1. Kasus Posisi No. 18/Pid.B/2020/PN.Bul .....  | 49 |
| 2. Syarat Proposionalitas .....   | 52 |
| 3. Syarat Subsidiaritas .....   | 55 |
| B. Pertimbangan Hukum Hakim Yang Meniadakan<br>Hukuman Terhadap Pelaku Pembelaan Terpaksa<br>Melampaui Batas ( <i>Noodweer Excess</i> ) Dengan<br>Penganiayaan Terhadap Korban Untuk Melindungi<br>Kehormatan Diri Studi Putusan Nomor<br>18/Pid.B/2020/PN.Bul .....          | 58 |
| 1. Doktrin Putusan Hakim dalam Pertimbangan Hakim .....   | 58 |
| 2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Yang<br>Meniadakan Hukuman Terhadap Pelaku Pembelaan<br>Terpaksa Melampaui Batas ( <i>Noodweer Excess</i> )<br>Dengan Penganiayaan Terhadap Korban Untuk<br>Melindungi Kehormatan Diri Studi Putusan Nomor<br>18/Pid.B/2020/PN.Bul ..... | 61 |

### **BAB IV PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 75 |
| B. Saran.....       | 75 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>76</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>             |           |

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dengan Penganiayaan Terhadap Korban Untuk Melindungi Kehormatan diri (Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul)”, latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah Kejahatan bisa terjadi dimana-mana tanpa mengenal waktu dan semakin meningkat termasuk tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap sesama manusia dengan sengaja maupun tidak sengaja. Penganiayaan tidak disengaja adalah pembelaan darurat contohnya Pada saat dianiaya karena marah yang sangat besar sehingga dilakukan pembelaan. Begitulah dengan Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena kesusilaan dirinya tercela karena korban didepan umum. Maka dari itu timbul pertanyaan dalam rumusan masalah yang dibahas adalah Bagaimana Penilaian Hakim Pada Syarat Proposionalitas Dan Syarat Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul? dan Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Yang Meniadakan Hukuman Terhadap Pelaku Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dengan Penganiayaan Terhadap Korban Untuk Melindungi Kehormatan diri Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul?. Tujuan dari penelitian ini agar mengetahui penilaian hakim pada syarat proposionalitas dan subsidiaritas dan juga mengetahui dasar hukum dari hakim yang meniadakan hukuman terhadap pelaku yang melakukan pembelaan darurat dalam tindak pidana penganiayaan. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian bersifat normatif dengan menggunakan studi kasus putusan nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul dan pendekatan perundang-undangan. kesimpulan ini mengerucut pada penilaian hakim pada syarat proposionalitas dan subsidiaritas dan dasar hukum hakim meniadakan hukuman terhadap pelaku pembelaan darurat dalam tindak pidana penganiayaan.

**Kata Kunci:** *Pembelaan Darurat (Noodweer Excess), Tindak Pidana*

*Penguniayaan*

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Kepala Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara hukum, UUD 1945 mengukuhkan bahwa Indonesia merupakan satu negara hukum (*Rechistaat*) yang terbukti dari ketentuan pada pembukaan, batang tubuh, serta penjelasan UUD 1945. Hukum dibuat atas maksud agar mampu melindungi serta membentuk keteraturan di tengah masyarakat demi terwujudnya kesetaraan bagi seluruh strata sosial di masyarakat. Namun, dalam praktiknya marak dijumpai pengingkaran-pengingkaran serta pembiasan atas tujuan ini, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun yang tidak disengaja. Sudah seharusnya penegak hukum menunaikan tanggung jawabnya sebagaimana ketentuan yang ada.<sup>1</sup>

Hukum secara umum dibuat untuk kebaikan manusia itu sendiri, dan berguna memberikan argumentasi yang kuat bahwa bila hukum diterapkan dalam suatu masyarakat maka mereka akan dapat merasakan kebenaran,kebaikan, keadilan, kesamaan dan kemaslahatan dalam hidup di dunia ini.

Seperti hukum positif yang merupakan hasil interpretasi manusia terhadap peraturan dan perbuatan manusia di dunia, sedangkan hukum Islam menghubungkan antara dunia dan akhirat, seimbang antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Manfaat yang diperoleh bagi yang mematuhi suruhan Allah dan

---

<sup>1</sup> Ramli Hutabarat, *Persamaan dihadapan hukum "Equality Before The Law" Di Indonesia*, (Jakarta: Ghay Indonesia, 1985), Hlm. 11. Dikutip melalui *Minority Group Protection in Indonesia to Realize Justice and Equality Before The Law* <https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal/506984Jurnal%20Volume%20%206%20No%201.pdf> | *RechtsVinding Journal* | Vol.6 No.1, Pada tanggal 23 Mei 2022 Pukul 15.55.

kemudlaratan yang diderita lantaran mengerjakan maksiat, kembali kepada pelakunya sendiri.<sup>2</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan memiliki kata dasar aniaya yang berarti perbuatan bengis seperti (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Penganiayaan sendiri menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.<sup>3</sup> Sedangkan dalam kamus hukum Undang-undang definisi penganiayaan masuk kedalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan”, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut.

Penganiayaan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya istilah penganiayaan ini diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat, yang merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal adanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan yang memungkinkan seorang yang melakukan perbuatan yang seharusnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak

---

<sup>2</sup> Shiddiqi, *Figh Indonesia, Penggagasan dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), Hlm 89. Dikutip melalui Tinjauan Konsep *Hifdzu Al-Nafs (Maqasid Al-Syariah)* Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44618> | Dicka Nanda Dermawan | skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tanggal 11 Juni 2022 pukul 20.20.

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *kata Penganiayaan*, <https://kbbi.web.id/aniaya>, pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 14.30.

dipidana. Salah satunya alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Jadi walaupun perbuatannya terbukti melanggar undang-undang, karena alasan pemaaf pelaku tidak dipidana, artinya perbuatannya tersebut tetap melawan hukum, namun karena hilang atau hapusnya kesalahan pada diri pelaku maka perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, seorang anak yang menganiaya temannya hingga mengalami luka berat, dalam hal ini jelas-jelas perbuatannya tersebut melawan hukum, namun karena alasan pemaaf inilah perbuatannya dimaafkan. Yang menjadi dasar pemaaf, diantaranya:<sup>4</sup>

1. Ketidakmampuan bertanggungjawab (Pasal 44 ayat 1 KUHP)
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat 2 KUHP)
3. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat 2 KUHP).

Pada skripsi membahas terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer excess*) hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP sama halnya dengan pembelaan darurat, tetapi pembelaan terpaksa harus ada serangan yang sekonyong-konyongnya dilakukan pada saat itu juga dan yang membuat keguncangan jiwa yang hebat, oleh karena itu, perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat sehingga Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut.

Dalam menegakkan hukum salah satunya melalui Pengadilan, Pengadilan merupakan tempat yang sakral bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Hakim memiliki

---

<sup>4</sup> Muhammad Ridho, "Analisis Pembuktian Alasan Pembenaar dalam Tindak Pidana Pembunuhan biasa (Studi Putusan No.4/ Pid.Sus-Anak/2016/PN.Ban)" Jurnal Hukum, Hlm.1. diakses 10 Juli 2022 pukul 13.22.

tugas yaitu mengadili dan memberikan putusan sebagaimana mestinya terhadap pelaku dan hakim tidak diperbolehkan memberikan pidana terhadap terdakwa kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Jika Pengadilan memutuskan bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan, kesalahan terdakwa atas tindakan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, terdakwa dapat dibebaskan (*Vrijspraak*).

Putusan Lepas (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*) adalah putusan pengadilan yang melepaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana.<sup>5</sup> Menurut **Pasal 191 ayat (2) KUHAP**, yang berbunyi:

“Jika Pengadilan memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum”

Berdasarkan hal diatas, terdapat kasus yang bersangkutan dengan penganiayaan yang dilakukan untuk membela diri, salah satunya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku untuk melindungi kehormatan dirinya didepan umum, salah satunya ialah kasus penganiayaan di kabupaten buol, Sulawesi Tengah, terdakwa bernama Sarlan Timumun, S.Sos alias Alan yang melakukan penganiayaan karena dirinya dipermalukan oleh korban didepan umum dan juga membuat istri pelaku dan pelaku mengalami kegunjangan jiwa akibat perilaku korban sehingga pelaku marah dan pelaku menikam mata korban menggunakan kunci motornya hingga berdarah. Berdasarkan putusan hakim

---

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), Hlm.153.

menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari tuntutan alternatif pertama dan dilepaskan dari tuntutan alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum.

Maka timbulnya sebuah kemenarikan dari kasus ini untuk dikaji secara ilmiah. Penulis melakukan penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dengan Penganiayaan Terhadap Korban Untuk Melindungi Kehormatan diri (Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat dari latar belakang yang dijelaskan diatas, maka dari itu dapat diambil sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penilaian Hakim Pada Syarat Proposionalitas Dan Syarat Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Yang Meniadakan Hukuman Terhadap Pelaku Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dengan Penganiayaan Terhadap Korban Untuk Melindungi Kehormatan diri Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Pada penulisan skripsi ini diinginkan adanya beberapa tujuan yang akan dicapai. Berikut tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penilaian Hakim Pada Syarat Proposionalitas Dan Syarat Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul.

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Yang Meniadakan Hukuman Terhadap Pelaku Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dengan Penganiayaan Terhadap Korban Untuk Melindungi Kehormatan diri Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian seperti yang telah dituliskan, diharapkan adanya manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penulisan Skripsi ini diinginkan untuk menjadi sebuah manfaat hukum dalam menambahkan sebuah pengetahuan tentang Penilaian Hakim Pada Syarat Proporsionalitas Dan Syarat Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul.
- b. Penulisan Skripsi ini juga diinginkan untuk menjadi sebuah manfaat hukum dalam menambahkan sebuah pengetahuan tentang Pertimbangan Hukum Hakim Yang Meniadakan Hukuman Terhadap Pelaku Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dengan Penganiayaan Terhadap Korban Untuk Melindungi Kehormatan diri Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul yang merupakan suatu kejahatan dalam prespektif hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penulisan skripsi ini diinginkan untuk memberikan dan menambahkan sumber informasi jawaban atas Penilaian Hakim Pada Syarat

Proposionalitas Dan Syarat Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul dan Pertimbangan Hukum Hakim Yang Meniadakan Hukuman Terhadap Pelaku Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dengan Penganiayaan Terhadap Korban Untuk Melindungi Kehormatan diri Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul.

### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup sangat penting untuk diterapkan dalam penelitian supaya bahasan dalam penelitian lebih jelas dan juga menghindari pembahasan yang menyimpang dari judul dan perumusan masalah yang dibahas. Maka dari itu penulis membatasi ruang lingkup dalam skripsi ini yang membahas tentang Penilaian Hakim Pada Syarat Proposionalitas Dan Syarat Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul dan Pertimbangan Hukum Hakim Yang Meniadakan Hukuman Terhadap Pelaku Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dengan Penganiayaan Terhadap Korban Untuk Melindungi Kehormatan diri Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul.

### **F. Kerangka Teori**

Penggunaan kerangka teori dalam penelitian ini supaya memperkuat kebenaran dari permasalahan yang di bahas sehingga menggunakan teori sebagai berikut :

#### **1. Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil yang menurut Kamus Bahasa Indonesia Lengkap adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat

sebelah.<sup>6</sup> Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>7</sup>

Keadilan dikenal sebagai suatu perilaku adil dalam menempatkan segala hal pada tempatnya atau takarannya, adil itu tidak harus merata untuk semua orang dan sifatnya subjektif. Jika keadilan diartikan sebagai legalitas, maka adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus yang menurut isinya harus diaplikasikan.

Nilai-nilai keadilan ini harus menjadi dasar yang harus diwujudkan dalam hidup berdampingan dengan Negara untuk mencapai tujuan Negara, yaitu mencapai tujuan Negara, yaitu mencapai kesejahteraan seluruh warga Negara dan seluruh wilayahnya, dengan mendidik seluruh rakyatnya. Dengan demikian nilai-nilai keadilan menjadi dasar dalam pergaulan antarnegara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin mewujudkan ketertiban hidup bersama dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Jakarta : Akar Media, 2017), Hlm. 10.

<sup>7</sup> Kaelan, *Pendidikan Kewenegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta : Paradigma, 2007), Hlm. 36.

<sup>8</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Filsafat Hukum*, cet. 2, (Jakarta : Kencana, 2014), Hlm. 87.

Menurut Aristoteles filsuf Yunani yang berbicara mengenai keadilan. Bagi Aristoteles keutamaan, adalah ketaatan terhadap hukum adalah sebuah keadilan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 sebagai berikut:

1. Keadilan distributif merupakan keadilan yang berlaku dalam hukum publik yang menitikberatkan pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh masyarakat.
2. Keadilan Korektif merupakan keadilan yang terkait dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau menghukum pelaku secara pantas bagi pelaku kejahatan. Jadi ganti rugi dan sanksi merupakan sebuah keadilan korektif.<sup>9</sup>

Lalu menurut Widiartana mengatakan bahwa dalam hukum pidana biasanya dikenal dengan 2 (dua) macam keadilan, yaitu:

1. Keadilan retributif adalah keadilan yang menitikberatkan pada pemidanaan pelaku kejahatan sebagai pembalasan atau pengimbangan atas kejahatan yang telah dilakukannya.
2. Keadilan restoratif adalah keadilan yang lebih menitikberatkan yang berfokus pada perbaikan atau pemulihan korban yang telah menderita akibat kejahatan si pelaku. Ini juga wujud pertanggungjawaban pelaku tanpa mengesampingkan kepentingan rehabilitas terhadap pelaku. Menurut

---

<sup>9</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta : Kanisius, 1984), Hlm. 29. Dikutip melalui PENGARUH PARADIGMA POSITIVISME TERHADAP TEORI HUKUM DAN PERKEMBANGANNYA (<https://media.neliti.com/media/publications/159986-ID-pengaruh-paradigma-positivisme-terhadap.pdf>) | Neni Sri Imaniyati | Volume XIX No.3. diakses pada tanggal 24 Juni 2022 pukul 16.44.

Widiartana keadilan restoratif dalam bidang pidana lebih mengacu kepada asas kekeluargaan dalam Pancasila.<sup>10</sup>

Oleh karena itu keadilan dan kebenaran menjadi Kompas, maka proses hukum pasti berjalan secara objektif dan rasional. Rasional yang artinya logis, memiliki tolak ukur yang jelas dan bisa diterima dengan akal sehat manusia. Objektif artinya penyelesaian kasus yang mengikuti prosedur normatif yang terkait dengan masalah yang ditangani, bukan mengikuti subjektif pihak pelaksana hukum dan tidak memandang bulu. Sehingga semua orang berada dalam hukum yang objektif, adil, dan rasional, yang jahat pasti mendapat hukuman, yang lemah tidak diperlakukan sewenang-wenang dan orang yang kuat tidak kompromi, harus diadili jika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.<sup>11</sup>

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan peradilan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, selain itu juga memiliki manfaat bagi para pihak yang terlibat sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan (*considerans*) adalah keputusan Hakim atau argumen Hakim untuk memutuskan suatu perkara. Apabila argumen

---

<sup>10</sup> G. Widiartana, *Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*, Makalah Diskusi, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UAJY, 2010), Hlm. 5.

<sup>11</sup> Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya, *Hukum Etika & Kekuasaan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), Hlm. 112.

hukum itu salah dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian bisa menilai jika putusan itu salah dan tidak adil.<sup>12</sup> Sehingga dasar pertimbangan dapat dikatakan sebagai argumen yang menjadi dasar/bahan penyusunan pertimbangan majelis Hakim sebelum membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan Hakim memiliki tempat terpenting dalam suatu putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam suatu putusan, karena semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam suatu putusan, maka akan mencerminkan luasnya makna keadilan yang ada pada Hakim yang membuat putusan tersebut.

Putusan Hakim adalah keputusan tertinggi dari suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh Hakim. Hakim memberikan keputusannya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Keputusan mengenai peristiwa, melihat terdakwa terbukti atau tidaknya telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukum, melihat perbuatan terdakwa terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam UU, apakah bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidana, apabila terdakwa dapat di pidana.

---

<sup>12</sup> S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2009), Hlm. 41.

<sup>13</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), Hlm. 74. Dikutip melalui KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN (<https://core.ac.uk/download/pdf/11715859.pdf>) | SUGENG TIYARTO | TESIS UNDIP 2006 diakses pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 21.33.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan yang telah ditentukan oleh UU dan mempertimbangkan segala aspek. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan yang lebih rendah dari batas minimal dan juga Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh UU. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempunyai pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan Hakim memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah melalui cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang absah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan melalui bahan hukum doktrinal dan bahan pustaka, sesuai apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law book*) atau hukum yang dirancangan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan yang berperilaku yang dianggap pantas.<sup>14</sup> Sehingga penelitian ini berdasarkan analisis hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

---

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hlm. 123.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif memiliki beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk penulisan skripsi ini, yaitu

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan Penilaian Hakim Pada Syarat Proposionalitas Dan Syarat Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul dan Dasar Hukum Hakim Yang Meniadakan Hukuman Terhadap Pelaku Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dengan Penganiayaan Terhadap Korban Untuk Melindungi Kehormatan diri Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul.
- b. pendekatan kasus (*case approach*) melalui pendekatan kasus yang terjadi dalam studi putusan nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul.

## 3. Jenis Dan Bahan Penelitian Hukum

Sumber bahan penelitian hukum ini merupakan bahan sekunder yang berupa:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, norma dasar, aturan dasar, traktat, yurisprudensi, dan bahan hukum yang tidak dikodifikasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber Bahan Penelitian Hukum ini, yaitu:

- 1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

- 2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembelaan Terpaksa;
- 5) Pasal 351 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan;
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mengacu pada bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi, buku, jurnal yang berhubungan dengan permasalahan, pendapat dari para ahli, dan juga hasil-hasil penelitian hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan sebuah penjelasan mengenai dua bahan hukum diatas, bahan hukum tersier ini meliputi indeks, ensiklopedia serta kamus yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang berasal dari buku-buku karya ilmuwan dan pakar hukum yang membahas mengenai hukum pidana, dokumen-dokumen, jurnal atau literatur-literatur yang berhubungan dengan pidana yang dibahas dalam skripsi.

## **5. Teknis Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan putusan pengadilan.<sup>15</sup> Pada penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa pemahaman mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana wajarnya penelitian hukum normatif. Lalu hasil analisis akan dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian objektif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi.

## **6. Metode Penarikan Kesimpulan**

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif yaitu kerangka atau cara berpikir yang bertolak belakang dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus, sehingga mencapai tujuan yang diinginkan

---

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 3 (Jakarta: Sinar Grafika 2011), Hlm. 105.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2007. *KUHP dan KUHP Edisi 2008*, cet ke 15. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP.
- Barda Nawawi Arief. 2006. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya. 2011. *Hukum Etika & Kekuasaan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Eko Hadi Wiyono. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Jakarta : Akar Media.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT. Nusantara Persada Utama.
- H.A. Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- J.E.Jonkers. 1987. dalam *Handbook van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara berjudul *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Cet. I. Jakarta: PT Bina Aksara,
- Johannes Brata Wijaya. 2013. *Makna “Sifat Melawan Hukum” Dalam Perkara Pidana korupsi (Kajian Tentang Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kaelan, 2007. *Pendidikan Kewenegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : Paradigma.

- Leden Marpaung. 2002. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Filsafat Hukum*. cet. 2. Jakarta: Kencana.
- M. Husein, Harun. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. ed. 1. cet 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Ghalia.
- Moeljanto. 2008. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, cet.3. Jakarta: Bina Aksara.
- P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Achmad Soema Di Pradja. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- S.M. Amin. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Satochid Kartanegara. 2001. *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Banten: Balai Lektur Mahasiswa.
- Sudarto. 2017. *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. Semarang: Pidato Pengukuhan.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2015. *Hukum Pidana Materil Dan Formil*, USAid, Kemitraan, dan the Asia Foundation.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Ed. 3, Cet. 1. Bandung: PT Refika Aditama.
- Zainudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, cet 3. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Undang-Undang :**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*, oleh Andi Hamzah, cet. 15, Jakarta : Rineka Cipta, 2007.

**Jurnal/Internet :**

G. Widiartana. 2010. *Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*, Makalah Diskusi. Yogyakarta : Fakultas Hukum UAJY.

Irawan Harahap, “Jenis Putusan Pengadilan Perkara Pidana” <https://yuridis.id/jenis-putusan-pengadilan-perkara-pidana/>. di akses 20 Mei 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *Penganiayaan*, <https://kbbi.web.id/aniaya>.

Laurences Aulina, *Pembunuhan Karena Pembelaan Diri*, *Articles Kenny Wiston Law Office*, hlm.1, <https://www.kennywiston.com/pembunuhan-karena-pembelaan-diri/> , diakses pada tanggal 22 Agustus 2022.

Muhammad Ridho. 2017. “*Analisis Pembuktian Alasan Pembenaar dalam Tindak Pidana Pembunuhan biasa (Studi Putusan No.4/ Pid.Sus-Anak/2016/PN.Ban)*” *Jurnal Hukum*, Hlm.1. diakses 10 Juli 2022.

Petrus Richard Sianturi, *Pembelaan Terpaksa Dalam Pembegalan*, *Articles Tempo. Co*, hlm. 1, . <https://kolom.tempo.co/read/1271981/portal-pengaduan-asn-berlebihan>, diakses pada tanggal 25 September 2022.

Ramli Hutabarat. 1985. *Persamaan dihadapan hukum “Equality Before The Law” Di Indonesia*, Jakarta: Ghay Indonesia. Dikutip melalui *Minority Group Protection in Indonesia to Realize Justice and Equality Before The Law* (<https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal/506984Jurnal%20Volume%20%206%20No%201.pdf>) | *RechtsVindingJournal* | Vol.6 No.1, Pada tanggal 23 Mei 2022.

Revani Engeli Kania Lakoy. 2020. *Syarat Proposionalitas dan Syarat Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Lex Crimen* vol. IX, No. 2.

Shiddiqi. 1997. *Figh Indonesia, Penggagasan dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Hlm 89. Dikutip melalui Tinjauan Konsep *Hifdzu Al-Nafs (Maqasid Al-Syariah)* Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak

Pidana Pembunuhan  
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44618> | Di  
 cka Nanda Dermawan | skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,  
 pada tanggal 11 Juni 2022.

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), Hlm. 74.  
 Dikutip melalui KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
 DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN  
 (<https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/11715859.Pdf>) | SUGENG  
 TIYARTO | TESIS UNDIP diakses pada tanggal 28 Juni 2022.

Theo Huijbers. 1984 .*Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta :  
 Kanisius), Hlm. 29. Dikutip melalui PENGARUH PARADIGMA  
 POSITIVISME TERHADAP TEORI HUKUM DAN  
 PERKEMBANGANNYA  
 ([https://media.neliti.com/media/publications/159986-ID-  
 pengaruh-paradigma-positivisme-terhadap.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/159986-ID-pengaruh-paradigma-positivisme-terhadap.pdf)) | Neni Sri  
 Imaniyati | Volume XIX No.3. diakses pada tanggal 24 Juni 2022

Wenly Dumgair. 2019. *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan  
 Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai  
 Alasan Penghapus Pidana* Jurnal | Vol. V No. 5, hlm. 64, .  
[https://media.neliti.com/media/publications/146042-ID-  
 pembelaan-terpaksanoodweer-dan-pembelaa.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/146042-ID-pembelaan-terpaksanoodweer-dan-pembelaa.pdf), diakses pada  
 tanggal 25 September 2022